

PEMERINTAH – BIAYA OPERASIONAL

2024

PERBUP BOGOR NO. 11, BD 2024/NO.9, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya dan dalam rangka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dan untuk memberikan kepastian hukum apabila terjadi kondisi dimana Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan tetap.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.109 Tahun 2000, PP No.39 Tahun 2027, PP No.12 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERBUP No.1 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah. Proporsi Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati untuk Bupati sebesar 65 % (enam puluh lima persen); dan b. untuk Wakil Bupati 35 % (tiga puluh lima persen). Dalam hal terdapat kondisi dimana Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan tetap, maka Biaya Penunjang Operasional dapat seluruhnya diberikan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 5 Juni 2024 dan ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2024.
- Penjelasan: 5 hlm.